

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-17 Belanda mengubah Kota Jakarta menjadi Batavia. Namun kemudian pada abad ke-19 diubah lagi menjadi Jayakarta hingga Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Kota yang penuh dengan transaksi perdagangan ini kemudian disebut sebagai Permata Asia. Para pedagang yang kebanyakan orang Tionghoa akan berdagang di pusat kota Batavia. Daerah-daerah seperti Glodok, Pinangsia dan Jatinegara menjadi pusat perdagangan orang Tionghoa pada awal abad ke-18. Sedangkan banyak orang Batavia kini tinggal di kantor dagang sekaligus rumah tinggal (Nassau Huis) di sekitar Ciliwung. Setelah kemerdekaan, Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan. Pada tahun 1970-an, pasar-pasar seperti Blok-M, Stasiun Jakarta Kota dan Pasar Senen ramai dengan pedagang di trotoar. Meski tidak seramai sekarang, pedagang kaki lima masih menghiasi trotoar. Seiring urbanisasi berlangsung, Jakarta hampir setiap minggu diramaikan razia pedagang kaki lima. Modal kecil, kurangnya keterampilan atau daripada menganggur, menjadi alasan bertambahnya PKL di kota-kota besar. (Kompasianer Giri Lumakto, Farid Assifa, 2022)

Menurut peraturan pemerintah, pedagang kaki lima ilegal tidak dikenakan pajak UKM. Sekarang ada lebih dari 21.000 PKL terdaftar di beragam wilayah Jakarta. Jumlah ini mungkin tidak termasuk pelapak di trotoar. Mereka yang berdagang dengan gerobak atau lapak sementara yang memenuhi area sekitar stasiun atau terminal. Selain menyebabkan padatnya lalu lintas, para pedagang liar di trotoar ini memakan hak pejalan kaki. Mengendalikan para pedagang kaki lima ilegal tak jarang dilakukan sporadis dan kuratif semata. Misalnya, penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Jalan Jati Baru yang terus menimbulkan masalah. Bahkan Pembinaan tata tertib pedagang kaki lima tidak bisa mengatur di sekitaran trotoar Tanah Abang. Lalulintas pun tetap macet dan tidak tertata. Perdagangan informal, seperti berdagang di trotoar

telah ada sejak zaman dahulu. Yang tetap sama adalah jenis komoditas dagang dan masalahannya. Namun, dalam situasi masalah ini, perekonomian terus tumbuh dan berkembang di setiap zaman dan negara. Hak pejalan kaki akan terus menjadi korban para pedagang di trotoar. Mereka terkadang lebih galak daripada pejalan kaki yang memiliki hak. Pihak aparat penertib kadang kalah jumlah, kalah pintar dan kalah frekuensi kehadiran di trotoar. (Kompasianer Giri Lumakto, Farid Assifa, 2022)”

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi termasuk dalam wilayah metropolitan Jakarta Raya dan merupakan kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk 2.464.719 jiwa pada tahun 2021 dan luas wilayah sekitar 210,49km². Saat ini Kota Bekasi telah menjadi kawasan pemukiman penduduk kota dan pusat industri. Perekonomian Kota Bekasi dipengaruhi oleh usaha perdagangan, perhotelan dan restoran. Pada tahun 1978, pusat pertokoan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang Jalan Ir. H. Juanda yang membentang sepanjang 3 km dari alun-alun kota hingga terminal Bekasi. Kemudian, pada tahun 1993, kawasan di sepanjang Jalan Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan pedagang kaki lima seiring munculnya beberapa mall serta sentra niaga. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga Jalan K.H. Noer Ali, Kranji dan Harapan Indah. Pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya penduduk Kota Bekasi membuat jumlah pedagang kaki lima terus meningkat. (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi)

Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual-beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki Lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. (David Cardona, 2020)

Pada umumnya orang yang datang dari desa ke kota yaitu orang yang tidak bermodal pendidikan maupun keahlian. Oleh karena itu, susah bagi mereka untuk mencukupi salah satu persyaratan akademik sebagai pekerja. Akhirnya mereka mencari solusi untuk bisa mempertahankan hidupnya dengan bekerja tanpa harus memenuhi syarat yaitu dengan berjualan menjadi pedagang kaki lima. Menjadi pedagang kaki lima tidak harus memerlukan pendidikan yang tinggi, dan juga tidak memerlukan modal yang banyak dan tidak perlu mempunyai kios atau toko, tetapi mampu untuk mereka bisa mencari nafkah dan menafkahi keluarganya, pedagang kaki lima biasanya berkumpul dengan pedagang lainnya, biasanya usaha yang banyak diinginkan oleh para pendatang yaitu berjualan makanan dan minuman. Oleh karena itu, banyak pedagang kaki lima yang menggunakan ruang manfaat jalan (rumaja) sebagai tempat mereka berjualan. (Silmi Nurul Utami, 2022)

Pedagang kaki lima kerap menjadi suatu masalah dan peluang bagi kota-kota berkembang terutama bagi kota yang memiliki predikat metropolitan. Ada berbagai macam masalah yang kerap ditimbulkan oleh pedagang kaki lima di sejumlah kota, biasanya hampir sama dengan masalah kemacetan, kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan, lantaran pedagang kaki lima biasanya suka berjualan di zona merah atau ditempat pedagang yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Peluang yang diberikan pedagang kaki lima yaitu sebagai sumber pendapatan alternatif bagi sektor informal yang sangat membantu perekonomian Kota Bekasi dan dikategorikan sebagai usaha kecil. Usaha kecil sebagaimana dijelaskan didalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang ini.

Dari semua aspek masalah yang muncul untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder dan tersier bagi warga Kota Bekasi, tidak sedikit

bermunculan pedagang kaki lima di setiap sudut Kota Bekasi. Keadaan ekonomi di Kota Bekasi tidak mampu meningkatkan kesempatan kerja untuk warganya, sehingga mengakibatkan pesatnya pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Bekasi, menghambat pembangunan daerah, ruang publik yang dipakai tidak seharusnya untuk berdagang dan merusak estetika lingkungan sekitar yang menjadi pengaruh perihal kemacetan di Kota Bekasi.

Supaya Pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL, maka di terbitkan Peraturan Daerah No 11 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, keputusan ini dikeluarkan untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat, di dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2015 mengatur tentang lokasi mana saja yang boleh diperuntukan berjualan oleh PKL dan lokasi mana saja yang tidak boleh diperuntukan berjualan oleh PKL. Diantaranya di cantumkan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 25 Penetapan lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut: Zona merah yaitu lokasi yang dilarang adanya PKL. Zona kuning yaitu lokasi yang dapat ditutup buka berdasarkan waktu dan tempat. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.
- b. Pasal 26 Zona merah yang dimaksud dalam pasal 25 huruf (a) adalah meliputi area trotoar, saluran drainase, bahu jalan dan daerah milik jalan pada jaringan jalan arteri, kawasan sempadan sungai dan danau, serta tempat-tempat lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 27 Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (b) yang berdasarkan waktu dan tempat adalah merupakan wilayah trotoar pada jaringan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Zona kuning yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf (b) yang berdasarkan tempat yaitu fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 28 Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (c)

adalah tempat-tempat tertentu yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan hasil relokasi dan revitalisasi.

Di dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2015 juga mengatur tentang pemberdayaan PKL. Diantaranya di cantumkan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 32 Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL, melakukan pemberdayaan PKL melalui: (a) peningkatan kemampuan berusaha; (b) fasilitasi akses permodalan; (c) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan; (d) penguatan kelembagaan; (e) fasilitasi peningkatan produksi; (f) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; (g) pembinaan dan bimbingan teknis.
- b. Pasal 33 (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. (2) bentuk kerjasama dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. penataan tempat PKL; b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; d. peran aktif dalam penataan lokasi PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman; e. kerjasama yang dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Peraturan Daerah No 11 tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka diterbitkan juga Peraturan Wali Kota Bekasi No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, didalam peraturan ini mengatur tentang:

1. Setiap PKL di zona kuning dan zona hijau wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL).
2. Tata cara dan syarat dalam proses permohonan pengajuan TDU PKL, pemohon mengajukan permohonan TDU PKL ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PKL dengan

menggunakan formulir yang telah disediakan dan direkomendasi Camat dan Lurah setempat.

Berdasarkan data pedagang kaki lima yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PKL di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bekasi Timur	2.441
2	Bekasi Barat	1.971
3	Bekasi Selatan	918
4	Bekasi Utara	738
5	Bantargebang	289
6	Jatiasih	482
7	Jatisampurna	617
8	Medansatria	1.505
9	Mustikajaya	1.435
10	Pondok Gede	373
11	Pondok Melati	764
12	Rawalumbu	1.268
	Total	15.402

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

Tabel 1.2
Lokasi berdagang PKL di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Titik Lokasi					jml
		Tanah PSU	Diatas Trotoar	Diatas Saluran	Sempadan Sungai	Bahu Jalan	
1	Bekasi Utara	6	3	7	4	28	48
2	Bekasi Barat	1	6	11	2	41	61
3	Bekasi Timur	1	12	22	2	30	67

4	Bekasi Selatan	11	5	16	7	51	90
5	Jati Asih	6	2	8	0	15	31
6	Jati Sampurna	4	0	2	0	9	15
7	Bantargebang	4	1	6	0	18	29
8	Pondok Gede	0	9	1	0	27	37
9	Rawalumbu	4	0	6	8	26	44
10	Medan Satria	4	1	1	3	16	25
11	Mustika Jaya	6	0	2	0	19	27
12	Pondok Melati	1	0	5	0	19	25
	JUMLAH	48	39	87	26	299	499

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

Berdasarkan tabel data jumlah dan lokasi PKL yang sudah dijabarkan sebanyak 15.402 jumlah PKL yang ada di Kota Bekasi dan hanya 499 PKL yang telah terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dapat dilihat jumlah dan lokasi PKL yang paling banyak berada di Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 2.441 jumlah PKL dan hanya 67 PKL yang telah terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian di Kecamatan Bekasi Timur, Karena Kecamatan Bekasi Timur terdapat pasar yang mengakibatkan jumlah PKL di Kecamatan Bekasi Timur semakin banyak. Fakta dilapangan bahwa masih ditemukan para PKL melakukan kegiatan usahanya di zona merah, seperti trotoar, bahu jalan dan tempat-tempat lain yang merusak keindahan dan mengganggu ketertiban. Fakta dilapangan lainnya juga masih ada pedagang yang tidak ikut serta dalam pembinaan dan pelatihan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan

daerah tersebut masih terdapat hambatan.

Menurut Kepala Bidang Usaha Informal Dr. H.R Dady Rachmadi, S.E, M.Si. mengatakan:

1. Sebanyak 96% para PKL berjualan di zona merah.
2. Tidak adanya lahan. Karena Semakin banyaknya pembangunan di lingkungan Kota Bekasi dari tahun ke tahun dan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menyebabkan meningkatnya PKL, karenanya yang tadinya untuk lahan PKL tetapi malah dibangun gedung-gedung dan membuat lahan untuk PKL tidak ada. Oleh karena itu, para PKL bingung dan memilih berdagang di zona merah atau lahan yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Oleh karena itu, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Jadi berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan, penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi ?
2. Hambatan apakah yang dialami Dinas Koperasi dan UKM dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi?
3. Upaya apakah yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam menanggulangi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan pertanyaan penelitian diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam menanggulangi permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi.

1.4 Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian mencakup manfaat penelitian. Signifikasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikasi Akademik

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap permasalahan yang diambil oleh peneliti tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan Dinas UMKM Kota Bekasi)”. Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai sumber referensi bagi peneliti, antara lain:

1. Yusdi Ghozali (2011) yang berjudul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan pemberdayaan PKL di Alun-alun Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan PKL dilakukan melalui pembentukan kelompok kecil berdasarkan minat yang sama dan sukarela dimana para PKL di Alun-alun Brebes dapat terlihat dalam kebersamaan untuk berkembang. Sedangkan dalam tanggung jawabnya mereka sudah dikatakan sangat bertanggung jawab dimana dalam kepemimpinannya semua dipegang oleh para PKL sehingga nantinya mereka memiliki

tanggung jawab penuh atas setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

2. Eko Susanto (2019) yang berjudul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro”. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah mengetahui pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Metro telah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Pemerintah Kota harus terus berinovasi dalam memberdayakan PKL di Kota Metro. Pemberdayaan PKL di Pasar Cendrawasih Kota Metro, antara lain: Pemerintah Kota secara perlahan sudah bekerjasama dengan koperasi untuk meningkatkan akses pasar guna meningkatkan akses modal, setiap event Pemerintah Kota sudah bekerjasama dengan PKL untuk memasarkan produk Kota Metro, khususnya di bidang kuliner, disetiap bulan ramadhan PKL diperbolehkan berjualan di sekitar lapangan sumber.
3. Mochammad Fadholi (2011) yang berjudul “Implementasi Perda No.17 Tahun 2003 Tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.17 Tahun 2003, Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan kepada PKL agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.
4. Hamsah (2012) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di kecamatan Rappocini Kota Makassar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 1990 tentang pembinaan PKL belum berjalan dengan efektif hal ini disebabkan oleh: 1. PKL tidak memiliki izin usaha/berdagang, 2. Tempat usaha PKL berada diatas trotoar, 3. PKL tidak membayar retribusi, 4. Pemerintah tidak melakukan binaan, upaya pemerintah dalam mengefektifkan peraturan daerah No. 10 Tahun 1990 tentang

- pembinaan PKL : 1. Upaya preventif : a) sosialisasi hukum, b) pembatasan jumlah PKL. 2. Upaya refrensif: a) negosiasi, b) penggusuran. Kendala eksternal: a) kurangnya pemahaman PKL terhadap Peraturan Daerah No.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan PKL.
5. Zulkardi (2011) yang berjudul “Penertiban PKL (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Keberdihan Kota)”. Masalah utama dalam penelitian ini adalah masih terdapat PKL yang melanggar aturan yang terdapat di dalam Qanun No.3 Tahun 2007 Pemerintah Banda Aceh tentang sistematika peraturan berkaitan dengan PKL. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peluang dan tantangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL. Relevansi penelitian ini adalah untuk menyadarkan bahwa penertiban PKL itu tidak mudah dan harus ada yang dikorbankan dalam penertiban itu.
 6. Anisa Noor (2020) yang berjudul “Penataan PKL dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi PKL di Tanah Abang)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat ratusan PKL hampir menggunakan seluruh trotoar disepanjang trotoar Jalan Jatibaru Raya menuju pintu masuk stasiun Tanah Abang. Banyaknya PKL yang berjualan disana dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan fungsi manifes dan fungsi laten penataan PKL di Tanah Abang.
 7. Handam dan Muchlas M. Tahir (2016) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan PKL di Pasar Minasamauppa Kabupaten Gowa”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang masalah PKL yang terjadi di pasar Minasamauppa Kabupaten Gowa yang terjadi setiap tahun tanpa ada resolusi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Gowa melakukan upaya penataan PKL sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Gowa No.5 Tahun 2009 yang mengatur tentang organisasi dan pembinaan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penataan PKL sudah cukup terealisasikan

dengan baik, dimana sebagian PKL tidak lagi berjualan di luar pasar karena sudah direlokasi ke dalam pasar. Namun ada beberapa hambatan dalam mengatur PKL dipasar Minasamauppa yakni rendahnya partisipasi PKL dalam mematuhi peraturan yang diterapkan.

8. Chandra Ade (2019) yang berjudul “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Banyumas Kabupaten Banyumas”. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut untuk mengetahui upaya pemerintah kecamatan Banyumas dalam penataan dan pemberdayaan PKL di alun-alun Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL di Alun-alun Banyumas sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penataan PKL dilakukan dengan menentukan lokasi dan bentuk sarana PKL. Pemberdayaan PKL dilakukan dengan menjadikan sebagian dari area alun-alun sebagai ruang publik untuk menjalankan aktivitas usaha bagi PKL, peningkatan prasarana, dan PKL diikuti sertakan dalam pelatihan manajemen usaha mikro.
9. Alif Rinandy (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah PKL yang ada di Kecamatan Tampan di sepanjang Jalan Hr. Soebrantas sangat mengganggu lalu lintas jalan raya. Selain itu, para PKL menggunakan trotoar untuk menggelar dagangannya. Hasil dari penelitian ini berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL yaitu pelaksanaan penertiban PKL oleh satuan polisi pamong praja belum dapat terlaksana dengan baik karena masih banyaknya PKL yang berjualan di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

10. Kurniati (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap PKL di Pantai Amahami Kota Bima”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap PKL di Amahami Kota Bima dan faktor apa saja yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap PKL di Amahami Kota Bima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap PKL di Amahami Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang penataan PKL di Kota Bima masih belum sepenuhnya maksimal atau kata lain implementasi yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan beberapa masalah seperti lokasi yang kurang strategis, kurangnya dana dan adaptasi dengan lokasi baru. Oleh karena itu, membuat PKL memilih kembali berjualan di pantai Amahami Kota Bima.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pengetahuan baru bagi mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan masukan dan saran praktis bagi pemerintah Kota Bekasi dalam proses penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan laporan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. Peneliti membuat sistematika dalam penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai topik yang diangkat oleh peneliti. Di dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian secara akademik dan praktis dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Berisi kajian atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu : teori kebijakan, teori implementasi kebijakan, teori pedagang kaki lima, kerangka berpikir, definisi operasional serta asumsi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah. Seperti paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, goodness dan quality criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada di bab 1.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dan saran baik secara akademik maupun secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang judul-judul buku, jurnal, alamat website dan produk hukum yang digunakan sebagai referensi dalam skripsi ini.